



---

## Perlindungan Hak Konstitusional Korban Kejahatan Siber melalui Hukum Pidana dalam Perspektif UUD 1945 dan Regulasi ITE

Irfan Nurhakim<sup>1</sup>, Dewi Sulastris<sup>2</sup>, Muhamad Abdul Kholik<sup>3</sup>, Subqi Muhammad Fadhilah Hakim<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [irfannurhakimemail@gmail.com](mailto:irfannurhakimemail@gmail.com), [dewisulastris@uinsgd.ac.id](mailto:dewisulastris@uinsgd.ac.id), [2259310083@student.uinsgd.ac.id](mailto:2259310083@student.uinsgd.ac.id), [1233060087@student.uinsgd.ac.id](mailto:1233060087@student.uinsgd.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

---

### ABSTRACT

*The development of information technology has encouraged the escalation of cybercrime that directly threatens citizens' constitutional rights, especially the rights to legal certainty, self-protection, security, and privacy. This study aims to analyze the protection of the constitutional rights of victims of cybercrime through criminal law in the perspective of the 1945 Constitution and ITE regulations, as well as assess the effectiveness and weaknesses of its implementation. The research uses normative juridical methods with a legislative, conceptual, and selective case approach, focusing on the study of the 1945 Constitution, the ITE Law (last amended by Law No. 1 of 2024), the new Criminal Code, the Criminal Code, and related law enforcement literature and practices. The results of the study show that although a constitutional foundation and normative framework are in place, the construction of regulations is still predominantly offender-oriented, while the dimension of victim protection and recovery has not yet become central to the design of cybercriminal law. The analysis also found various implementation obstacles, such as the difficulty of digital proof, limited capacity of the apparatus, overlapping norms, and the lack of a mechanism for restoring victims' rights. This research emphasizes the need for an explicitly victim-oriented constitutional reformulation of cyber criminal law, by placing the fulfillment and restoration of victims' constitutional rights as the main goal of law enforcement in the digital era.*

**Keywords :** Cybercrime, Constitutional Rights, Criminal Law, ITE Law.

### ABSTRAK

*Perkembangan teknologi informasi telah mendorong eskalasi kejahatan siber yang secara langsung mengancam hak konstitusional warga negara, terutama hak atas kepastian hukum, perlindungan diri, rasa aman, dan privasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hak konstitusional korban kejahatan siber melalui hukum pidana dalam perspektif UUD 1945 dan regulasi ITE, sekaligus menilai efektivitas dan kelemahan implementasinya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan secara selektif pendekatan kasus, berfokus pada pengkajian UUD 1945, UU ITE (terakhir diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024), KUHP baru, KUHP, serta literatur dan praktik penegakan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun landasan konstitusional dan kerangka normatif telah tersedia, konstruksi regulasi masih dominan berorientasi pada pelaku (offender-oriented),*

*sementara dimensi perlindungan dan pemulihan korban belum menjadi pusat desain hukum pidana siber. Analisis juga menemukan berbagai hambatan implementatif, seperti kesulitan pembuktian digital, keterbatasan kapasitas aparat, tumpang tindih norma, dan minimnya mekanisme pemulihan hak korban. Penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi hukum pidana siber yang secara eksplisit berorientasi pada korban (victim-oriented) berbasis konstitusi, dengan menempatkan pemenuhan dan pemulihan hak konstitusional korban sebagai tujuan utama penegakan hukum di era digital.*

**Kata Kunci :** *Kejahatan Siber, Hak Konstitusional, Hukum Pidana, UU ITE.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan internet dalam dua dekade terakhir bergerak begitu cepat hingga mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari transaksi ekonomi, komunikasi, layanan publik, hingga aktivitas sosial keseharian (Kholik & Sulastri, 2025). Digitalisasi yang awalnya diposisikan sebagai instrumen efisiensi dan perluasan akses kini juga menghadirkan sisi gelap berupa meningkatnya kejahatan siber dengan modus yang kian kompleks dan lintas yurisdiksi (Alfathan & Sulastri, 2025). Berbagai laporan nasional menunjukkan bahwa serangan dan insiden siber di Indonesia mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun, baik dari sisi frekuensi maupun kerugian yang ditimbulkan (csirt.or.id, 2026). Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) misalnya mencatat kerugian ekonomi akibat serangan siber pada 2024 mencapai triliunan rupiah, sejalan dengan peningkatan signifikan insiden kejahatan siber dibanding tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, dan internet of things memperluas permukaan serangan dan memunculkan bentuk-bentuk ancaman baru yang sulit diprediksi. Kondisi ini menempatkan isu perlindungan individu di ruang digital, khususnya korban kejahatan siber, sebagai agenda krusial dalam sistem hukum pidana nasional yang berlandaskan UUD 1945.

Di tengah eskalasi kejahatan siber, posisi korban kerap berada dalam situasi yang timpang dan tidak diuntungkan, baik dalam proses penegakan hukum maupun dalam kerangka pemulihan yang komprehensif (Kholik, Syifa, dkk., 2026). Korban tidak hanya menanggung kerugian materiil seperti kehilangan harta kekayaan, akses terhadap akun, atau data penting, tetapi juga kerugian immateriil berupa gangguan psikologis, rusaknya reputasi, pelanggaran privasi, dan rasa takut yang berkepanjangan (Arifin dkk., 2025). Dalam praktik, orientasi penegakan hukum masih sering berpusat pada pelaku dan pembuktian delik, sehingga kebutuhan korban atas perlindungan, pemulihan, dan jaminan hak-haknya belum terakomodasi optimal (Hariri dkk., 2022). Hal ini tampak pada terbatasnya mekanisme restitusi dan kompensasi, minimnya pendampingan korban, dan belum kuatnya instrumen pemulihan martabat serta rasa aman korban di ruang digital. Padahal, paradigma keadilan modern menghendaki pergeseran dari pendekatan retributif semata menuju model yang lebih berorientasi pada korban (victim-oriented), dengan menempatkan korban sebagai subjek pemegang hak yang harus dilindungi secara penuh oleh negara (Ikhsan & Sulastri, 2025a). Oleh karena itu, penguatan perlindungan korban kejahatan siber baik dari aspek normatif maupun

---

kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka mewujudkan keadilan substantif dalam hukum pidana nasional.

Dalam perspektif konstitusional, UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Sulastrri, 2017). Hak-hak tersebut, yang antara lain tercermin dalam Pasal 28G dan Pasal 28H UUD 1945, menjadi landasan fundamental bagi jaminan perlindungan korban kejahatan siber, termasuk perlindungan atas data pribadi, privasi, dan integritas diri di ruang digital (Sulastrri, 2015). Pelanggaran terhadap hak atas privasi, kebocoran data, peretasan akun, serta penghinaan dan serangan terhadap kehormatan di dunia maya pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara yang wajib dicegah dan ditindak oleh negara (Kholik, Zulfaidah, Maharani, dkk., 2026). Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian tak terpisahkan dari hak konstitusional atas perlindungan diri, sehingga negara berkewajiban menyediakan kerangka regulasi dan instrumen penegakan hukum yang efektif (Sulastrri & Sanmas, 2025). Dalam konteks ini, kejahatan siber tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran terhadap norma pidana positif, tetapi juga sebagai serangan terhadap tatanan konstitusional yang menjamin hak asasi dan martabat manusia di era digital. Dengan demikian, analisis terhadap perlindungan korban kejahatan siber perlu diletakkan dalam kerangka hak konstitusional yang menuntut adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang.

Secara hukum positif, Indonesia telah mengatur berbagai bentuk kejahatan siber melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, yang memuat delik-delik terkait distribusi konten ilegal, akses tanpa hak, manipulasi data, dan serangan terhadap sistem elektronik (Zulfaidah, Kholik, & Maulana, 2026). Ketentuan pidana dalam UU ITE dimaksudkan sebagai instrumen untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan ruang siber nasional. Namun, dari sudut pandang perlindungan korban, pengaturan tersebut masih menunjukkan sejumlah keterbatasan, antara lain belum kuatnya mekanisme pemulihan korban, kurangnya pengaturan yang eksplisit mengenai hak korban atas informasi, pendampingan, dan restitusi, serta keterbatasan integrasi dengan regulasi lain seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Di samping itu, masih ditemukan problem tumpang tindih norma, kendala yurisdiksi lintas negara, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan forensik digital, yang berimbas pada terhambatnya pemenuhan hak korban. Dalam praktik, fokus penegakan UU ITE kerap lebih tertuju pada aspek penindakan pelaku, sedangkan dimensi pemulihan dan jaminan hak konstitusional korban belum diurusutamakan secara sistematis. Hal ini menandakan perlunya rekonstruksi dan penguatan kerangka hukum pidana siber yang secara eksplisit mengintegrasikan perspektif perlindungan korban dan hak konstitusional yang dijamin UUD 1945.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan perlindungan hukum terkait kejahatan siber, namun umumnya masih menitikberatkan pada aspek penegakan ketentuan pidana atau sinkronisasi regulasi tanpa secara khusus mengelaborasi dimensi hak konstitusional korban. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Khaidir dan rekan (2020) berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Siber di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional” menegaskan bahwa perlindungan korban belum optimal karena lemahnya mekanisme pemulihan, belum lengkapnya aturan turunan, dan terbatasnya kerja sama internasional dalam penanggulangan kejahatan siber (Khaidir dkk., 2025). Penelitian lain oleh Kholis (2024) berjudul “Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber di Sektor Perbankan: Studi Kritis atas Penerapan UU PDP dan UU ITE di Indonesia” lebih menganalisis implikasi hukum dari kasus serangan ransomware terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2023, dengan fokus pada perlindungan data pribadi dan efektivitas regulasi yang berlaku, yaitu UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bukan pada hak korban sebagai pemegang hak konstitusional (Kholis, 2024). Meski memberikan kontribusi penting bagi pengembangan hukum siber di Indonesia, penelitian-penelitian tersebut belum secara mendalam menghubungkan perlindungan korban kejahatan siber dengan konstruksi hak konstitusional, khususnya hak atas rasa aman, perlindungan diri, dan kepastian hukum dalam bingkai hukum pidana. Dengan demikian, terdapat ruang penelitian yang signifikan untuk mengkaji secara lebih tajam relasi antara rezim hukum pidana siber dan jaminan hak konstitusional korban sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Bertolak dari uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif-konseptual perlindungan hak konstitusional korban kejahatan siber melalui hukum pidana dalam perspektif UUD 1945 dan regulasi ITE. Pertama, penelitian ini bermaksud mengkaji konsep dan landasan hak konstitusional korban kejahatan siber sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, termasuk hak atas perlindungan diri, rasa aman, privasi, dan kepastian hukum di ruang digital. Kedua, penelitian ini akan menelaah pengaturan hukum pidana terhadap kejahatan siber dalam UU ITE beserta regulasi terkait, dengan menyoroti sejauh mana ketentuan yang ada dirancang untuk melindungi dan memulihkan hak korban. Ketiga, penelitian ini berupaya menganalisis efektivitas perlindungan hak konstitusional korban kejahatan siber dalam praktik, sekaligus mengidentifikasi tantangan implementasi, baik dari aspek normatif, kelembagaan, maupun penegakan hukum. Dengan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan pendekatan konseptual, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penguatan desain hukum pidana siber yang lebih responsif terhadap hak-hak konstitusional korban di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (doktrinal) yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis dan putusan resmi yang mengatur perlindungan hak konstitusional korban kejahatan siber dalam sistem

hukum pidana Indonesia (Rizkia & Fardiansyah, 2023). Pendekatan yang digunakan terutama adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan mengkaji secara kritis ketentuan UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (terakhir diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan terkait lainnya seperti regulasi perlindungan data pribadi. Pendekatan tersebut diperkaya dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk membangun dan menguji konsep hak konstitusional korban, efektivitas perlindungan hukum, serta pergeseran paradigma dari offender-oriented menuju victim-oriented berbasis konstitusi, dan secara selektif menggunakan pendekatan kasus (case approach) terhadap beberapa putusan atau praktik penegakan hukum yang relevan sebagai ilustrasi implementasi norma dalam konteks kejahatan siber. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum pidana maupun hukum tata negara; bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas istilah kunci. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis dengan menelusuri sumber cetak maupun elektronik. Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran (interpretasi) gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menilai konsistensi, kecukupan, serta efektivitas pengaturan hukum pidana dalam melindungi hak konstitusional korban kejahatan siber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Konsep dan Landasan Hak Konstitusional Korban Kejahatan Siber dalam Perspektif UUD 1945*

Konsep negara hukum (rechtstaat) dalam konteks konstitusi Indonesia menempatkan hak konstitusional warga negara sebagai pusat orientasi penyelenggaraan kekuasaan (Fikriya dkk., 2024). Negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang, melainkan terikat pada hukum yang menjamin perlindungan martabat dan kebebasan warga negara, termasuk di dalamnya jaminan atas keamanan dan integritas di ruang digital (Sulastri, Sanmas, dkk., 2025). Dalam model negara hukum yang demokratis, hak konstitusional tidak hanya berfungsi sebagai batas bagi kekuasaan, tetapi juga sebagai dasar klaim warga terhadap negara ketika terjadi pelanggaran, baik oleh aparat maupun oleh pihak privat (Kusmayanti dkk., 2025). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menggeser ruang aktualisasi hak-hak tersebut dari ruang fisik ke ruang siber, sehingga negara dituntut menyesuaikan instrumen perlindungan hukumnya terhadap bentuk-bentuk pelanggaran baru (Kholik & Zulfaidah, 2025). Dengan demikian, pembahasan mengenai perlindungan korban kejahatan siber tidak dapat dilepaskan dari kerangka negara hukum yang mengakui dan menjamin hak

---

konstitusional setiap orang sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara efektif, termasuk melalui hukum pidana.

Hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 pada hakikatnya merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang diakui secara universal. Reformulasi Bab XA UUD 1945 mempertegas pengakuan negara terhadap hak asasi manusia, sekaligus mengikat semua organ negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhinya (Nuraeni dkk., 2020). Dalam konteks ini, korban kejahatan termasuk korban kejahatan siber bukan hanya dipandang sebagai objek perlindungan sosial, tetapi sebagai pemegang hak yang secara konstitusional berhak menuntut perlindungan, pemulihan, dan kepastian hukum. Hak-hak tersebut meliputi hak atas perlindungan diri, privasi, rasa aman, kehormatan, dan harta benda, yang semuanya sangat rentan terlanggar melalui berbagai modus serangan siber (Kholik, Zulfaidah, dkk., 2025). Konstitusi dengan demikian menjadi rujukan normatif utama untuk menilai apakah negara telah menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam memberi perlindungan menyeluruh kepada korban kejahatan siber, bukan hanya melalui kebijakan administratif, tetapi juga melalui desain sistem hukum pidana.

Secara normatif, beberapa ketentuan dalam UUD 1945 memiliki relevansi langsung terhadap perlindungan korban kejahatan siber. Pasal 28A menjamin hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya, yang dalam konteks dunia digital dapat dimaknai sebagai perlindungan atas keberlangsungan kehidupan sosial, ekonomi, dan profesional yang kini banyak bergantung pada infrastruktur elektronik (Sulastrri & Radiyana, 2019). Pasal 28D ayat (1) menegaskan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sehingga korban kejahatan siber berhak atas proses penegakan hukum yang tidak diskriminatif dan prosedur yang memberikan akses efektif terhadap pemulihan hak. Pasal 28G ayat (1) menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak atas rasa aman, yang sangat relevan ketika data pribadi dicuri, privasi dilanggar, atau korban mengalami intimidasi dan doxing di ruang digital (Sulastrri, 2025). Pasal 28H juga menegaskan hak atas kesejahteraan dan perlindungan sosial, yang dapat ditafsirkan mencakup kewajiban negara meminimalkan dampak sosial-ekonomi yang timbul akibat kejahatan siber, misalnya kerugian finansial masif atau hilangnya akses terhadap layanan publik digital. Keseluruhan ketentuan ini memberikan landasan konstitusional kuat bagi penempatan korban kejahatan siber sebagai subjek hak yang wajib mendapatkan jaminan perlindungan dan pemulihan yang nyata dari negara.

Kejahatan siber pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran yang secara langsung maupun tidak langsung menyerang hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 (Ikhsan & Sulastrri, 2025b). Kebocoran data, pencurian identitas, peretasan sistem, cyberbullying, dan berbagai bentuk serangan digital lainnya bukan hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga merusak rasa aman, privasi, dan kehormatan korban. Insiden peretasan dan kebocoran data skala besar yang menimpa lembaga publik maupun privat di Indonesia menunjukkan

---

betapa rawannya hak privasi dan hak atas perlindungan data pribadi warga negara di era digital. Dalam situasi seperti itu, kegagalan negara menyediakan kerangka regulasi yang memadai, sistem keamanan yang layak, dan mekanisme pemulihan yang efektif dapat berimplikasi pada pelanggaran kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negara dari ancaman ketakutan dan kerugian yang tidak perlu. Oleh karena itu, *cybercrime* tidak cukup dipahami sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana biasa, tetapi harus dibaca sebagai serangan terhadap tatanan hak konstitusional yang seharusnya dijamin secara proaktif oleh negara hukum.

Dalam praktiknya, kedudukan korban dalam sistem hukum pidana Indonesia masih menunjukkan kecenderungan yang kuat terhadap pendekatan *offender-oriented*, yakni menitikberatkan pada penindakan dan pemidanaan pelaku. Hal ini tampak, antara lain, dari desain hukum acara pidana yang lebih banyak mengatur jaminan hak-hak tersangka dan terdakwa, sementara hak korban baru diakomodasi secara terbatas, baik dalam bentuk restitusi, kompensasi, maupun partisipasi dalam proses peradilan. Dalam konteks kejahatan siber, orientasi yang dominan pada pelaku semakin meminggirkan kebutuhan khusus korban, seperti pemulihan reputasi digital, pemulihan akses terhadap akun dan data, serta perlindungan dari reviktimisasi di ruang maya (Sulastris, 2018). Beberapa kajian menunjukkan bahwa perlindungan korban kejahatan siber di Indonesia masih bersifat fragmentaris, belum terintegrasi secara sistematis dalam keseluruhan kerangka kebijakan pidana. Akibatnya, meskipun pelaku dijatuhi pidana berdasarkan UU ITE atau ketentuan terkait lainnya, korban sering kali tetap menanggung beban kerugian dan trauma tanpa jaminan pemulihan yang memadai, sehingga hak konstitusionalnya atas rasa aman, kepastian hukum, dan kesejahteraan tidak sepenuhnya terpenuhi.

Kondisi tersebut menegaskan perlunya pergeseran menuju pendekatan perlindungan korban berbasis konstitusi, yang menempatkan hak konstitusional korban sebagai titik tolak dalam perumusan dan penerapan hukum pidana. Pendekatan ini mengandaikan bahwa setiap kebijakan, termasuk formulasi delik dan sanksi dalam UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan UU ITE, harus diuji sejauh mana ia memberikan jaminan nyata terhadap pemenuhan hak korban, bukan hanya efektivitas penghukuman pelaku (Kusmayanti dkk., 2023). Pengakuan hak atas privasi dan data pribadi sebagai bagian dari hak konstitusional mengharuskan adanya mekanisme yang jelas mengenai pemberitahuan insiden kebocoran data, hak korban atas informasi, serta akses terhadap pemulihan administratif maupun yudisial. Selain itu, pendekatan berbasis konstitusi mendorong integrasi antara hukum pidana, hukum perlindungan data pribadi, dan kebijakan keamanan siber sehingga perlindungan korban tidak terpecah dalam rezim regulasi yang terpisah-pisah. Dengan demikian, negara hukum Indonesia dituntut untuk mengembangkan desain hukum pidana siber yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak korban, sejalan dengan mandat UUD 1945.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hak konstitusional korban kejahatan siber melalui hukum pidana masih berada pada tahap normatif yang belum sepenuhnya terinternalisasi dalam

---

praktik penegakan hukum. Dapat ditegaskan bahwa kerangka UUD 1945 sebenarnya telah menyediakan landasan yang kuat untuk menempatkan korban sebagai subjek hak yang harus dilindungi, namun politik hukum pidana dan implementasi UU ITE masih cenderung berfokus pada dimensi penindakan pelaku daripada pemulihan korban. Penelitian ini juga melihat adanya kesenjangan antara pengakuan hak konstitusional atas privasi, rasa aman, dan kepastian hukum dengan mekanisme pemulihan konkret yang dapat diakses korban kejahatan siber, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun putusan pengadilan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa rekonstruksi paradigma hukum pidana dari sekadar offender-oriented menuju victim-oriented yang berlandaskan konstitusi merupakan prasyarat untuk mewujudkan keadilan substantif bagi korban kejahatan siber. Dengan posisi ini, penelitian menegaskan bahwa penguatan perlindungan hak konstitusional korban bukan hanya isu teknis normatif, melainkan agenda konstitusional yang menentukan arah perkembangan negara hukum Indonesia di era digital.

### *Pengaturan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Siber dalam Regulasi ITE dan Peraturan Terkait*

Dalam hukum pidana modern, kejahatan siber dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan sistem elektronik, jaringan komputer, dan infrastruktur digital sebagai sarana, objek, atau keduanya sekaligus. Karakteristik utama cybercrime terletak pada sifatnya yang borderless, bergantung pada teknologi, serta sering kali melibatkan pelaku dan korban yang tidak berada dalam yurisdiksi negara yang sama. Selain itu, jejak perbuatan (digital footprints) yang mudah dimanipulasi dan dihapus menimbulkan tantangan tersendiri dalam pembuktian pidana dan penelusuran pelaku (Kholik & Zulfaidah, 2026). Dalam konteks Indonesia, perkembangan kejahatan siber tidak hanya mencakup serangan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem, tetapi juga penyebaran konten ilegal, penipuan daring, pemerasan berbasis data, serta penyalahgunaan data pribadi. Dengan demikian, konstruksi hukum pidana terhadap cybercrime menuntut adanya rezim pengaturan khusus yang melengkapi KUHP, sekaligus menjaga konsistensi dengan prinsip-prinsip umum hukum pidana nasional.

Pengaturan kejahatan siber di Indonesia bertumpu terutama pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan norma dengan perkembangan teknologi, mengurangi potensi kriminalisasi berlebihan, serta mengharmoniskan ketentuan UU ITE dengan KUHP Nasional yang baru (UU No. 1 Tahun 2023) (Romadhoni dkk., 2025). UU ITE mengatur berbagai bentuk perbuatan pidana yang secara spesifik terjadi di ruang elektronik, mulai dari penyebaran konten melanggar hukum, ujaran kebencian, akses ilegal, manipulasi data, hingga perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam kerangka ini, UU ITE berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengisi kekosongan KUHP klasik yang tidak dirancang untuk menghadapi fenomena digital. Namun, meskipun secara normatif telah

---

terjadi pembaruan, perdebatan masih muncul mengenai sejauh mana perubahan tersebut benar-benar memperkuat perlindungan terhadap korban, bukan sekadar mengatur kategori perbuatan dan sanksi bagi pelaku.

Jika dilihat lebih rinci, beberapa pasal kunci UU ITE memiliki relevansi langsung dalam penanggulangan kejahatan siber sekaligus perlindungan korban. Pasal 27 mengatur larangan distribusi dan/atau transmisi konten tertentu, antara lain yang berkaitan dengan kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, serta penyebaran konten yang melanggar hukum. Pasal 28 menitikberatkan pada penyebaran berita bohong (hoaks) yang merugikan konsumen dan ujaran kebencian berbasis SARA, dengan ruang lingkup yang dipersempit dalam perubahan 2024 untuk mencegah over-kriminalisasi kebebasan berekspresi (Kholik, Azazy, dkk., 2025). Pasal 30 mengkriminalkan akses ilegal terhadap sistem elektronik milik orang lain, sementara Pasal 32 mengatur perbuatan mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tanpa hak. Pasal 36 memuat ketentuan mengenai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang sering dijadikan dasar untuk menjerat pelaku penipuan daring dan kejahatan siber yang berdampak ekonomi, dengan ancaman pidana yang diperjelas dalam Pasal 45 dan pasal-pasal turunannya. Di satu sisi, ketentuan ini memberikan dasar formil untuk memproses pelaku; namun di sisi lain, norma tentang hak korban, restitusi, dan pemulihan masih lebih banyak ditempatkan dalam rezim hukum lain dan belum terinternalisasi kuat dalam struktur delik dan sanksi UU ITE.

Harmonisasi antara UU ITE dan KUHP terbaru (UU No. 1 Tahun 2023) menjadi isu penting dalam konstruksi hukum pidana siber. KUHP baru tetap memuat berbagai delik konvensional seperti penipuan, pemerasan, pencemaran nama baik, dan penyebaran konten asusila yang dalam praktik sering juga terjadi melalui media elektronik. Dalam banyak kasus, perbuatan yang dilakukan secara online dapat memenuhi unsur delik KUHP sekaligus unsur delik dalam UU ITE, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai asas *lex specialis derogat legi generali* dan potensi *ne bis in idem* (Zulfaidah, Kholik, & Maulana, 2026). Beberapa studi menunjukkan bahwa tumpang tindih pengaturan antara KUHP Nasional dan UU ITE berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum, disparitas penuntutan, dan perbedaan tafsir di tingkat aparat penegak hukum. Idealnya, UU ITE difungsikan sebagai aturan khusus yang mengatur aspek teknologi dan ruang digital, sementara KUHP mengatur kerangka umum sehingga tidak terjadi duplikasi atau kontradiksi substansi. Dalam perspektif perlindungan korban, harmonisasi ini penting agar prosedur penuntutan dan pemidanaan tidak terjebak dalam sengketa pasal, tetapi fokus pada pemulihan dan jaminan hak-hak korban. Di samping materi delik, aspek hukum acara pidana juga memegang peran sentral dalam penanganan kejahatan siber, khususnya terkait pembuktian dan alat bukti elektronik. KUHP dan peraturan pelaksana memberikan dasar pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, yang kemudian diperkuat oleh pengaturan dalam UU ITE. Pengakuan ini penting karena sebagian besar jejak kejahatan siber bersifat digital dan memerlukan teknik

---

forensik khusus untuk diungkap (Zulfaidah, Kholik, & Rajak, 2026). Namun, praktik menunjukkan masih adanya kendala dalam kapasitas teknis aparat, standarisasi prosedur penyitaan dan pengamanan barang bukti elektronik, serta jaminan integritas data selama proses penyidikan dan peradilan. Dalam konteks korban, kualitas pembuktian yang lemah atau prosedur yang tidak sensitif terhadap kepentingan korban dapat berujung pada impunitas pelaku dan ketiadaan pemulihan yang memadai. Keterkaitan antara KUHP, UU ITE, dan regulasi teknis terkait forensik digital karenanya menjadi penentu efektif tidaknya perlindungan hak korban dalam kasus cybercrime.

Evaluasi kritis terhadap kerangka regulasi menunjukkan bahwa sistem hukum pidana siber Indonesia memiliki sejumlah kelebihan sekaligus kelemahan yang signifikan. Di satu sisi, keberadaan UU ITE yang diperbarui, KUHP baru, dan pengakuan alat bukti elektronik menandakan adanya kemauan normatif negara untuk merespons perkembangan kejahatan siber. Pengaturan yang lebih rinci mengenai bentuk-bentuk perbuatan siber, seperti akses ilegal, manipulasi data, penyebaran ujaran kebencian, dan pemerasan digital, memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam menjerat pelaku (Kholik, Islam, dkk., 2025). Di sisi lain, regulasi tersebut masih menunjukkan orientasi yang kuat pada dimensi pelaku, dengan penekanan besar pada rumusan delik dan ancaman pidana, sementara pengaturan eksplisit mengenai hak korban, mekanisme restitusi, kompensasi, dan pemulihan reputasi digital relatif minim. Tantangan lain muncul dalam bentuk tumpang tindih norma, kurangnya harmonisasi lintas undang-undang (misalnya dengan UU Perlindungan Data Pribadi), serta gap antara rumusan normatif dan kapasitas penegak hukum di lapangan. Akibatnya, perlindungan hak konstitusional korban sering kali hanya hadir secara implisit dan belum terwujud sebagai desain yang terstruktur dalam sistem hukum pidana siber.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap kejahatan siber melalui UU ITE dan peraturan terkait masih lebih berfungsi sebagai instrumen pengendalian perilaku pelaku daripada sebagai sarana sistematis untuk menjamin dan memulihkan hak konstitusional korban. Dapat ditegaskan bahwa sekalipun perubahan UU ITE dan pembaruan KUHP telah mengakomodasi berbagai bentuk kejahatan siber, orientasi normatifnya belum secara eksplisit mengintegrasikan paradigma victim-oriented yang berlandaskan konstitusi. Penelitian ini juga menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merumuskan ketentuan yang lebih jelas mengenai hak korban termasuk hak atas informasi, pemberitahuan pelanggaran data, akses terhadap pemulihan, dan dukungan psikososial baik di dalam UU ITE maupun dalam regulasi pendukung seperti UU Perlindungan Data Pribadi. Dalam perspektif konstitusional, penguatan norma pidana siber seharusnya tidak berhenti pada pengetatan sanksi, tetapi diarahkan pada penataan ulang struktur regulasi agar menempatkan perlindungan hak konstitusional korban sebagai tujuan utama, bukan sekadar konsekuensi tambahan penegakan hukum. Dengan posisi ini, penelitian menegaskan bahwa reformasi hukum pidana siber di Indonesia harus bergerak dari logika penindakan pelaku menuju rekayasa normatif yang secara

---

sadar berorientasi pada pemenuhan dan pemulihan hak konstitusional korban kejahatan siber.

### *Efektivitas Perlindungan Hak Konstitusional Korban Kejahatan Siber dan Tantangan Implementasinya*

Konsep efektivitas hukum dalam kajian teori hukum pada dasarnya menyoal sejauh mana norma hukum yang berlaku mampu mengubah perilaku, menyelesaikan konflik, dan memberikan perlindungan konkret kepada subjek yang dituju, bukan hanya berhenti pada kejelasan rumusan normatif di atas kertas. Dalam perspektif ini, hukum dinilai efektif apabila tujuan yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang dalam konteks ini perlindungan hak konstitusional korban kejahatan siber benar-benar terwujud dalam praktik penegakan hukum. Efektivitas tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi hukum, tetapi juga oleh daya dukung struktur penegakan (aparatur dan lembaga) serta budaya hukum masyarakat yang berinteraksi dengan norma tersebut (Syahidin & Sulastri, 2025). Kerangka klasik yang membedakan antara *das sollen* dan *das sein* menjadi penting untuk membaca jarak antara idealitas konstitusional dan realitas penanganan kasus di lapangan. Karena itu, pembahasan mengenai perlindungan korban kejahatan siber harus menguji bukan saja kelengkapan norma, tetapi juga kemampuan sistem hukum untuk memastikan bahwa hak korban dipulihkan secara nyata, konsisten, dan berkeadilan.

Secara normatif, UUD 1945 memberikan fondasi yang cukup kuat bagi perlindungan korban kejahatan siber melalui pengakuan hak konstitusional yang relevan. Pasal 28D ayat (1) menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, yang seharusnya tercermin dalam proses penegakan hukum pidana yang memberikan akses efektif kepada korban sejak tahap pelaporan hingga pemulihan akhir. Pasal 28G ayat (1) menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan, yang sangat relevan ketika korban mengalami peretasan, kebocoran data, atau serangan reputasi di ruang digital (Sulastri, Arifin, dkk., 2025). Pasal 28H ayat (1) menegaskan hak atas kesejahteraan lahir dan batin serta perlindungan sosial, yang dapat dibaca sebagai kewajiban negara meminimalkan dampak sosial dan ekonomi yang diderita korban *cybercrime* melalui mekanisme pemulihan yang memadai. Secara tekstual, kombinasi pasal-pasal ini membentuk standar konstitusional yang tinggi mengenai bagaimana negara harus bertindak ketika warga negaranya dirugikan oleh kejahatan di ruang siber. Namun, efektivitas normatif ini baru bermakna apabila terjemahannya dalam hukum pidana dan kebijakan penegakan hukum sungguh-sungguh menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus dilindungi, bukan hanya sebagai pelengkap dalam proses pembuktian.

Dalam tataran undang-undang, perlindungan terhadap korban kejahatan siber terutama bergantung pada desain UU ITE (versi perubahan terakhir) yang dipadukan dengan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). UU ITE menyediakan basis normatif untuk menjerat berbagai bentuk kejahatan siber, mulai dari penyebaran

---

konten yang melanggar hukum (Pasal 27), hoaks dan ujaran kebencian (Pasal 28), akses ilegal terhadap sistem elektronik (Pasal 30), manipulasi dan transfer data tanpa hak (Pasal 32), hingga perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain (Pasal 36), yang ancaman pidananya diatur lebih lanjut dalam Pasal 45 dan pasal-pasal turunannya. Dari perspektif perlindungan korban, ketentuan-ketentuan ini memberikan dasar untuk mengajukan tuntutan terhadap pelaku serta mengakui adanya kerugian yang diderita korban, baik materiil maupun immateriil. Di sisi lain, KUHP baru masih memuat delik-delik klasik seperti penipuan, pemerasan, dan pencemaran nama baik yang kini sering dilakukan dengan sarana elektronik, sehingga dapat digunakan secara komplementer ketika unsur delik UU ITE tidak terpenuhi (Zulbaidah dkk., 2023). Meskipun perangkat normatif ini tampak lengkap, ukuran efektivitasnya bergantung pada sejauh mana ketentuan tersebut benar-benar menghasilkan pemulihan hak, bukan sekadar memproduksi angka pemidanaan pelaku.

Peran hukum acara pidana (KUHP) dan regulasi teknis dalam penegakan hukum terhadap cybercrime sangat menentukan apakah perlindungan korban berjalan efektif. Pengakuan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah memberi peluang bagi korban untuk membuktikan adanya serangan, peretasan, atau penyebaran konten yang merugikan. Namun, kemampuan aparat untuk mengumpulkan, mengamankan, dan menyajikan bukti elektronik secara forensik masih sering menjadi titik lemah, mulai dari keterbatasan peralatan hingga belum seragamnya standar prosedur penanganan barang bukti digital. Di tahap penyidikan, banyak korban yang mengeluhkan proses yang berlarut-larut, kurangnya informasi yang transparan, dan minimnya ruang partisipasi korban dalam menentukan strategi penanganan perkara (Sulastrri & Nuraeni, 2019). Pada tahap penuntutan dan persidangan, posisi korban sering hanya hadir sebagai saksi, sementara haknya untuk memperoleh restitusi atau kompensasi tidak dibahas secara serius atau bergantung pada inisiatif korban sendiri. Konfigurasi seperti ini menunjukkan bahwa sekalipun perangkat acara telah mengakui bukti elektronik dan prosedur tertentu, pengaruhnya terhadap pemulihan hak konstitusional korban masih terbatas dan sporadis.

Dalam praktik, efektivitas perlindungan korban kejahatan siber berhadapan dengan berbagai tantangan implementasi yang bersifat teknis, struktural, maupun kultural. Kesulitan pembuktian digital menjadi persoalan utama, karena jejak kejahatan siber mudah disamarkan, disebar melalui server luar negeri, atau dilakukan secara anonim, sehingga memperpanjang proses penelusuran pelaku dan mengurangi peluang pemulihan cepat bagi korban (Zulfaidah & Sulastrri, 2026). Keterbatasan kapasitas teknis aparat penegak hukum, baik dari sisi pemahaman teknologi maupun sumber daya, mengakibatkan banyak kasus berhenti pada tahap penyelidikan atau tidak berlanjut ke proses peradilan meskipun kerugian korban cukup signifikan. Yurisdiksi lintas negara menjadi tantangan tambahan karena kolaborasi internasional yang tidak selalu efektif, membuat pelaku yang berada di luar negeri sulit dijangkau, sementara korban di dalam negeri tetap menanggung dampak kerugian. Di sisi lain, perlindungan korban, seperti pendampingan

---

psikososial, pemulihan reputasi digital, atau pemulihan akses terhadap akun dan data, masih belum menjadi perhatian utama dalam kebijakan penegakan hukum. Potensi multitafsir norma UU ITE, terutama terkait konten dan kebebasan berekspresi, juga menimbulkan keraguan sebagian korban untuk melapor karena khawatir berbalik dilaporkan atau terseret ke proses pidana yang kompleks.

Kesenjangan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) menurut konstitusi dan undang-undang dengan apa yang terjadi dalam praktik (*das sein*) cukup jelas terlihat ketika kasus-kasus kejahatan siber ditelusuri dari perspektif korban. Secara normatif, korban seharusnya mendapatkan perlindungan atas rasa aman (Pasal 28G UUD 1945), kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)), serta kesempatan untuk memulihkan martabat dan kerugian yang dialami (Kholik, Zulfaidah, & Hakim, 2026). Namun, dalam praktik, banyak korban yang justru menghadapi proses hukum yang melelahkan, kurang sensitif terhadap kebutuhan korban, dan berakhir tanpa pemulihan berarti, terutama ketika pelaku tidak tertangkap atau tidak memiliki kemampuan mengganti kerugian. Sistem hukum pidana yang masih berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) tampak dari fokus besar pada pembuktian kesalahan dan penjatuhan pidana, sementara diskursus mengenai bagaimana korban dipulihkan sering kali dianggap sebagai isu sekunder atau bahkan diserahkan pada mekanisme perdata dan administratif. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan korban tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya putusan pemidanaan, tetapi dari seberapa jauh hak konstitusional korban benar-benar terpenuhi dalam keseluruhan proses penegakan hukum.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hak konstitusional korban kejahatan siber di Indonesia masih berada pada tahap “potensial” alih-alih “aktual”. Secara konstitusional dan normatif, perangkat hukum yang ada UUD 1945, UU ITE, KUHP baru, dan KUHP telah menyediakan sejumlah landasan yang dapat diarahkan untuk model perlindungan korban yang lebih kuat. Namun, orientasi sistem yang masih cenderung *offender-oriented*, keterbatasan kapasitas aparat, problem pembuktian digital, dan lemahnya mekanisme pemulihan korban menyebabkan hak konstitusional yang dijanjikan konstitusi belum terwujud secara konsisten. Penelitian ini menemukan bahwa reformulasi hukum pidana siber berbasis perlindungan korban memerlukan tiga langkah konseptual: pertama, menjadikan hak konstitusional korban (rasa aman, kepastian hukum, perlindungan diri dan data) sebagai tujuan eksplisit dalam perumusan delik dan sanksi; kedua, mengintegrasikan mekanisme pemulihan korban restitusi, kompensasi, pemulihan reputasi digital ke dalam struktur penegakan UU ITE dan peraturan pendukung; ketiga, memperkuat kapasitas kelembagaan dan budaya hukum yang sensitif terhadap korban. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tanpa pergeseran paradigma dari sekadar menghukum pelaku menuju pemenuhan hak konstitusional korban, efektivitas hukum pidana dalam menghadapi kejahatan siber akan tetap parsial dan belum sejalan dengan cita negara hukum yang dicanangkan UUD 1945.

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa era ekonomi digital telah mentransformasi pola transaksi konsumen di Indonesia sehingga menuntut integrasi yang lebih solid antara hukum ekonomi, sanksi pidana, dan kewenangan negara dalam melindungi hak konsumen. Temuan menunjukkan adanya kekosongan dan ketidaksinkronan norma dalam rezim hukum yang tersebar pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang belum sepenuhnya mampu mengoreksi asimetri informasi serta dominasi platform digital transnasional. Sanksi pidana berfungsi sebagai ultimum remedium untuk menciptakan efek jera terhadap kejahatan siber dan fraud massal, namun efektivitasnya masih terkendala pembuktian digital dan risiko overcriminalization. Di sisi lain, kewenangan negara yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga terkait mencerminkan prinsip welfare state berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi tumpang tindih mandat dan fragmentasi regulasi menyebabkan enforcement gap serta ketidakpastian hukum dalam ekosistem digital.

Kesimpulan ini mengarah pada perlunya paradigma perlindungan konsumen digital yang holistik dan terintegrasi, melalui pembentukan regulasi khusus yang adaptif terhadap dinamika ekonomi digital, penguatan instrumen sanksi ekonomi dan pidana secara proporsional, serta pembenahan koordinasi kelembagaan negara agar tercipta kepastian hukum dan keseimbangan kepentingan sesuai nilai Pancasila sebagai dasar negara hukum substantif. Ke depan, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji model kelembagaan pengawas digital yang efektif dan komparasi praktik internasional terkait Online Dispute Resolution serta pengaturan platform global, guna memperkaya desain reformasi hukum digital Indonesia secara lebih komprehensif dan berdaya saing global.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alfathan, M. R., & Sulastri, D. (2025). PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA: MEKANISME, TANTANGAN, DAN IMPLIKASI. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12). <https://doi.org/10.62281/8pr4jf80>
- Arifin, F., Astawa, I. G. P., Maarif, I., Sulastri, D., & Abdullah, M. K. (2025). Recognition of Customary Norms Within the Framework of Indonesian Legal Positivism. *Khazanah Hukum*, 7(1), 92-104. <https://doi.org/10.15575/kh.v7i1.39409>
- csirt.or.id. (2026). Serangan Siber RI Meledak, 234 Juta Insiden dalam 6 Bulan. Computer Security Incident Response Team Indonesia. <http://csirt.or.id/berita/serangan-siber-ri-dalam-6-bulan>

- Fikriya, M., Sulastrri, D., Kania, D., & Rizqia, R. N. (2024). Examining the Role of Indonesia's Constitutional Court as a Positive Legislator. *Rechtsidee*, 12(1), 1-14. <https://doi.org/10.21070/jjhr.v12i1.1022>
- Hariri, W. M., Mahbub, M., & Sulastrri, D. (2022). Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Etiologi Kriminal. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(2), 87-98. <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i2.2739>
- Ikhsan, F., & Sulastrri, D. (2025a). Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Tolak Ukur Normatif atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial. *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 1-16. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1796>
- Ikhsan, F., & Sulastrri, D. (2025b). Penguatan Fungsi BPK Sebagai Supreme Audit Institution: Analisis Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara. *SIYASI: Jurnal Trias Politica*, 3(1), 75-89. <https://doi.org/10.15575/sjtp.v3i1.51350>
- Khaidir, A., Kurnia, M. P., & Erawaty, R. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Siber di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10563-10573. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2802>
- Kholik, M. A., Azazy, Y., & Najmudin, D. (2025). Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 66-79. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.142>
- Kholik, M. A., Islam, M. H., Saepullah, U., & Ridwan, A. H. (2025). POSITIVISME HUKUM SEBAGAI DASAR PENJATUHAN PIDANA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/PID.B/2025/PN CKR TENTANG TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12), 1-20. <https://doi.org/10.62281/fh4ch693>
- Kholik, M. A., & Sulastrri, D. (2025). Social Engineering Through Criminal Law: The Effectiveness of the ITE Law in Shaping Digital Communication in Indonesia. *Ius Poenale*, 6(2), 101-112. <https://doi.org/10.25041/ip.v6i2.4741>
- Kholik, M. A., Syifa, D. M., & Zulfaidah, R. (2026). Perlindungan Konsumen Digital: Hubungan Hukum Ekonomi, Sanksi Pidana, dan Kewenangan Negara dalam Era Digital. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5071-5084. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4978>
- Kholik, M. A., & Zulfaidah, R. (2025). Pergeseran Fungsi Hukum Pidana dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Dari Ultimum Remedium ke Political Control. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(4), 4078-4091. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1670>
- Kholik, M. A., & Zulfaidah, R. (2026). Asas Praduga Tak Bersalah Sebagai Prinsip Konstitusional dalam Penegakan Hukum Pidana. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 672-686. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1672>

- Kholik, M. A., Zulfaidah, R., & Hakim, S. M. F. (2026). Konstitusionalitas Penerapan Sanksi Pidana terhadap Kebijakan Publik yang Berimplikasi Pidana. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 4(1), 71–88. <https://doi.org/10.62976/ierj.v4i1.1709>
- Kholik, M. A., Zulfaidah, R., Maharani, A. D., Ismail, I., & Afifah, N. (2026). Reconstruction of Legal Norms on the Criminal Offense of Bank Account Trading for Online Gambling: An Islamic Criminal Law Perspective. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 18(1), 330–347. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v18i1.13947>
- Kholik, M. A., Zulfaidah, R., & Septiani, E. (2025). Dilema Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Negara dalam Negara Hukum Demokratis. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(3), 1224–1241. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1707>
- Kholis, I. M. (2024). Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber di Sektor Perbankan: Studi Kritis atas Penerapan UU PDP dan UU ITE di Indonesia. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 4(2), 275–299. <https://doi.org/10.14421/t5sfe747>
- Kusmayanti, H., Judiasih, S. D., Kania, D., & Sulastrri, D. (2025). A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INDONESIAN AND PHILIPPINE JUDICIAL SYSTEMS: IDENTIFYING THE ROLE OF CUSTOMARY COURTS. *Cepalo*, 9(1), 13–24. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v9no1.3677>
- Kusmayanti, H., Kania, D., Sulastrri, D., Suhartini, E., & Rajamanickam, R. (2023). Patterns of Religious Magic Customary Law in Traditional Sundanese Wiwitan Marriage in West Java. *SASI*, 29(3), 579–588. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i3.1467>
- Nuraeni, N., Sulastrri, D., & Zulbaidah, Z. (2020). THE CONCEPT AND APPLICATION OF COVENANT IN FINANCING GOLD PAWN BY SHARIA BANKS IN WEST JAVA. *Asy-Syari'ah*, 22(1), 127–146. <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.5822>
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). METODE PENELITIAN HUKUM (NORMATIF DAN EMPIRIS). Penerbit Widina.
- Romadhoni, K., Rosidin, U., Kholik, M. A., & Alifi, A. (2025). Urgensi Pembaharuan Hukum melalui Pendekatan Ius Constitutum dan Ius Constituendum pada Tindak Pidana dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia. *AL-MUTSLA*, 7(2), 678–711. <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1953>
- Sulastrri, D. (2015). Pengantar Hukum Adat. Pustaka Setia.
- Sulastrri, D. (2017). Pengantar Ilmu Konstitusi. Sadari Press.
- Sulastrri, D. (2018). Penerapan Jaminan Hak Milik Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 25–49.
- Sulastrri, D. (2025). Lembaga-Lembaga Negara. PT Revormasi Jangkar Philosophia.
- Sulastrri, D., Arifin, F., Susanto, A. F., Huda, U. N., & Nor, M. Z. M. (2025). Institutional Integrity and Challenges in the Indonesian Constitutional Court Institution. *Jurnal Media Hukum*, 32(1), 40–58. <https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.24100>
-

- Sulastrri, D., & Nuraeni, N. (2019). INTERPRETASI KEWENANGAN RECALL PARTAI POLITIK DALAM TATANAN PEMERINTAHAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'AH. *Varia Hukum*, 1(1), 45-70.
- Sulastrri, D., & Radiyana, A. (2019). THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN EFFORTS TO CREATE A RESIDENTABLE RESIDENCE IN WEST JAVA PRONVISION. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 1(2), 57-71. <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.9>
- Sulastrri, D., & Sanmas, A. (2025). IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAHAM KONSTITUSI SEBAGAI POSITIF LEGISLATOR TERHADAP PRINSIP CHECK AND BALANCE: Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator: Implikasi Putusan terhadap Prinsip Checks and Balances di Indonesia. *LITIGASI*, 26(2), 272-315. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i2.21999>
- Sulastrri, D., Sanmas, A., & Kholik, M. A. (2025). OPTIMALISASI FUNGSI WAKIL PRESIDEN DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN: KAJIAN KOMPARATIF KONSTITUSI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT. *AL-MUTSLA*, 7(2), 839-864. <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.2059>
- Syahidin, R., & Sulastrri, D. (2025). Peran dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian (Aparatur Sipil Negara). *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 18(02), 103-110. <https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1283>
- Zulbaidah, Nurhayani, N. Y., & Sulastrri, D. (2023). Review of Islamic Law and Positive Law Regarding Legal Protection for Children as Offenders of Crime: Case Studies in West Java. *International Journal of Science and Society (IJSOC)*, 5(3), 209-217.
- Zulfaidah, R., Kholik, M. A., & Maulana, A. (2026). Harmonisasi Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana Terhadap Pejabat Publik yang Terlibat Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) dalam Pengadaan Barang dan Jasa. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 838-849. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1716>
- Zulfaidah, R., Kholik, M. A., & Rajak, R. (2026). Identity Politics in The Scales of Fiqh Siyasa: An Analysis of The Concepts of Walayah and Kafa'ah in Public Leadership. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 551-560. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1646>
- Zulfaidah, R., & Sulastrri, D. (2026). Kesadaran Hukum Gender dan Transformasi Sosial; Implementasi UU KDRT dalam Mengubah Pola Relasi Domestik di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 133-144. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1593>